

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

1. Biografi Imam Syafi'i

1.1 Riwayat Hidup

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf bin Qushai al Qurasyi al Muththalibi asy-Syafi'i al Hijazi al Makki (Syafi'i 2008, 1). Ia dilahirkan di Gaza (suatu daerah di dekat Palestina) pada tahun 150 H. Berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah. Kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim (Supriyadi 2008, 108). Imam Syafi'i tumbuh besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya dengan kondisi ekonomi yang sulit dan memprihatinkan. Sejak kecil, ia duduk bersama Ulama dan mencatat ilmu yang bermanfaat di atas tulang dan media lainnya lantaran ketidakterediaan kertas saat itu (Syafi'i 2008, 7)

Imam Syafi'i dibesarkan dan menuntut ilmu di Makkah , pada umurnya yang masih relative muda yakni berumur 7 tahun sudah menghafal al-Qur'an (Usman 1982, 53). Bahkan, sempat 16 kali *Khatam* al-Quran. Dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah (Supriyadi 2008, 109). Ia memperbaiki bacaannya pada Ismail bin Qattanthin Mugri Makkah. Beliau meriwayatkan hadis dari Malik bin Anas Imam Orang Madinah. Disamping Hadis dari Malik tersebut

beliau meriwayatkan pula Hadis Sufyan bin Uyaimah dan Abdul Malik bin Al- Majisun. Imam Syafi'i adalah orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi, pandai sekali dalam mempergunakan bahasa serta syiirnya dalam setiap melakukan fatwa (Usman 1982, 54)

Sewaktu usia 13 tahun, terjadi peristiwa di Masjidil Haram yaitu ketika Imam Syafi'i membaca al-Quran, semua pendengarnya dengan khushyuk dan penuh keharuan, sampai mereka menangis (Syafi'i 2000, 19). Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi', seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Dari pernikahannya, ia dikarunai tiga orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi *qadhi* di Jazirah Arab (Supriyadi 2008, 109)

1.2 latar belakang sosial dan politik

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah, juga pergi ke berbagai Negeri. Di waktu kecil beliau pergi ke Mekah dengan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dengan demikian Imam Syafi'i memiliki Bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Quran. Beliau juga pergi ke Madinah untuk mempelajari fikih dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi (Hasan 1996, 204)

Setelah itu ia pindah keMadinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada Tahun 179 H, Imam Syafi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Mekah atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i diangkat oleh gubenu menjadi pegawai negeri Yaman. Akan tetapi di sana ia dituduh turut ikut campur dalam gerakan Syi'ah yang menentang Bani Abbas, ia ditangkap dan dibawa

menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjabat sebagai *qadhi* yang mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, setelah terbukti tidak bersalah, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, bahkan Khalifah merasa kagum terhadapnya. Akibatnya, banyak yang menganut Mazhabnya (Syafi'i 2008, 10)

Selama di Baghdad, Imam Syafi'i diminta mengajar dan orang-orang Baghdad pun berduyun-duyun datang belajar kepadanya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328) Pada Tahun 181 H/797 M, Imam Syafi'i kembali mengajar ke Mekah. Selama 17 tahun di Mekah Imam Syafi'i mengajar berbagai macam ilmu agama, terutama kepada para jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Di samping mengajar, ia pun banyak menulis terutama mengenai masalah Fikih.

Selanjutnya pada Tahun 198 H/813 M, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M). Sesampainya di sana Imam Syafi'i disambut oleh Ulama dan pemuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Imam Syafi'i diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328)

Belum cukup setahun mengajar di Baghdad Imam Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para Ulama dan rakyat (Syafi'i 2000, 24). Dengan rasa berat Imam Syafi'i meninggalkan murid-muridnya di Baghdad menuju Mesir.

Di Mesir, Imam Syafi'i memberi pengajaran di Masjid Amr bin As, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Selain mengajar Ilmu Fikih, Imam Syafi'i juga memberikan pelajaran mengenai Ilmu Hadis, selain itu kemampuannya dalam Bahasa serta penulisan syair-syair indah pun dibagikan ilmunya kepada orang yang

ingin belajar (Pamungkas 2014, 31). Ia biasa mengajar mulai pagi hari sampai zhuhur. Selesai shalat zhuhur, baru ia pulang ke rumah. Di waktu sore dan malam hari ia memberikan pelajaran di rumah.

Pikiran-pikiran dan hasil *ijtihadnya* selama tinggal di Mesir yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru (*al-qaul al-jadid*), sehingga namanya setelah itu sering disebut-sebut di seluruh penjuru negeri (Syafi'i 2008, 11). Sedangkan pikiran-pikiran dan hasil *ijtihad* sebelumnya di kenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim*, pendapat Imam Syafi'i yang lama (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328)

Imam Syafi'i adalah Imam di bidang Fikih, Hadis dan *Ushul* (Zuhaily 2011, 45). Imam Syafi'i di kenal sebagai sosok mulia dan terpandang karena banyak nilai dan karakteristik positif serta kemuliaan yang tertanam dalam dirinya (Syafi'i 2008, 13). Imam Syafi'i adalah figur Ulama yang zahid, Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana Walaupun dalam hidup yang serba kekurangan, Imam Syafi'i memiliki sifat yang dermawan.

Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpannya di rumah, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Imam Syafi'i juga terkenal dalam ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ada banyak pengakuan Ulama mengenai dirinya, antara lain dari Imam ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menggunakan sebagian waktunya di malam hari untuk shalat dan mengkhatham al-Quran, terutama di bulan Ramadhan ia bisa mengkhatham bacaan al-Quran sampai enam puluh kali.

Pengakuan yang sama disampaikan oleh Imam Husain al-Karabisi sebagaimana dikutip dari Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ia berkata, "Saya sering bermalam di rumah Imam Syafi'i dan menyaksikan setiap malam menghabiskan sepertiga waktunya di

akhir malam untuk shalat dan mengkhatam al-Qur'an (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

Imam Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah* artinya "Pembela Sunah atau Hadis" karena sangat menjunjung tinggi Sunnah Nabi SAW, sebagaimana ia sangat memuliakan para Ahli Hadis. Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah,

1.3 Karya-karya dan Murid Imam Syafi'i

Rujukan utama yang pada awalnya ditulis oleh Imam Syafi'i adalah Kitab *al-Umm*. Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah Fikih. Sedangkan Kitab yang kedua adalah *al-Risalah*. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd al-Rahman ibn Mahdy di Mekah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal *ihwal* yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh dan mansukh* serta Hadis Nabi SAW (Yanggo 1997, 134).

Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya maka dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang dan dikirim kepada Abd al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah. Kitab *al-Risalah* akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas Ilmu *Ushul Fiqh* dan mula-mula memberi asas Ilmu *Ushul Fiqh* dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena di dalam Kitab *al-Risalah* ini diterangkan kedudukan *Hadist Ahad*, *Qiyas*, *Istihsan* dan perselisihan Ulama. Di dalamnya juga dijelaskan tentang kisah-kisah dalam al-Qur'an, menjelaskan tentang pendalilan *ijma'*, tentang *nasikh mansukh* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis (Fayyumi 2008, 96)

Karena kitab inilah Imam Syafi'i dianggap sebagai Bapak *Ushul al-Fiqh*. Kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-*

Mabsuth, al-Risalah, dan al-Umm. Di antara kitab-kitab kaidah Fikih aliran Syafi'iyah adalah:

- a. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Ibnu 'Abd al-Salam;
- b. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Wakil;
- c. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Taj al-Din al-Subki;
- d. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibn al-Mulaqqin;
- e. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Jalal al-Din al-Suyuthi.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain lain. Kitab *al-Umm* adalah sebuah Kitab Fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah Kitabnya:

- a. Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*;
- b. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah;
- c. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*;
- d. Kitab *Jama'i al-'Ilmi*;
- e. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad al-Hasan*;
- f. Kitab *Siyar al-Auza'iy*;
- g. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*;
- h. Kitab *Ibthālu al-Istihsan*. (Yanggo 1997, 135).

Imam Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru. Di antaranya yang terkenal adalah ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi, Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani, Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad bin Sibti, Yahya bin Wazir al-Misri, Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad bin Hanbal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani al-Kalbi, dan Hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-Za'farani. Mereka semua berhasil

menjadi Ulama besar di masanya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

1.4 Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Quran, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* sebagai berikut:

ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس.

Artinya:

Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, *Sunnah, Ijma', Qiyas* (Syafi'i 1939, 39)

Metode *istinbath* hukum yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسول الله ، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضا، نصل فيهما ولا واحد منهما: ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى

Artinya;

Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan Nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan (Syafi'i 1939, 81)

Sementara di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بني الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم يجنح إلى الاستحسان الذي ذهب الإمام أبو حنيفة.

Artinya:

Imam Syafi'i membangun mazhabnya dengan kitab (*al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas*, dan dia tidak mempergunakan *Istihsan* seperti yang ada pada Mazhab Imam Abu Hanifah (Syafi'i 1939, 13)

Selain itu metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab *al-Risalah*, ketika ia ditanya tentang posisi *qiyas* di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة في إجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.

Artinya:

Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah *al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar*, serta *qiyas*, dan *qiyas* hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam *al-Qur'an*, kewajibannya, sastranya, *nasikh*, dan *mansukh*, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan *ijma'* umat Islam, dan apabila tidak ada *ijma'*, maka dengan *qiyas* (Syafi'i 1939, 508)

Dapat dipahami bahwa pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah:

1.4.1 Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i memahami bahwa semua ketentuan hukum syariat sudah terhimpun didalam Kitabullah (Syaqawi 2000, 412). Imam Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan *al-Qur'an*,

karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Hadist Ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (Yanggo 1997, 128).

Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain (Shiddieqy 1997, 240). Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *Hadist Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *Hadist Mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut-turut, dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah.

Selanjutnya, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *Zhahir* Nash al-Quran dan *Sunnah* serta tidak ditemukan *Mukhashshish*nya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para Ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai (Yanggo 1997, 128).

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan Hadis *Ahad*, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan Hadis *Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan Hadis *Mutawatir* sajalah yang *Qath'i Tsubut*. Imam Syafi'i dalam menerima Hadis *Ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima Hadis dari orang yang tidak di percaya;
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya;

- c. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya);
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri Hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya;
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan Hadis itu (Yanggo 1997, 129).

1.4.2 *Ijma'*

Imam Syafi'i menempatkan *Ijma'* sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin 2003, 135)

Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat dari khabar ahad dan Hadis atas zahirnya. Hadis yang mengandung arti lebih dari satu pengertian maka arti yang zahirnya lebih utama, kalau Hadis itu sama tingkatnya maka yang lebih *shahih* yang lebih utama (Syafi'i 1983, 20) Seorang Mujtahid harus mencari ketentuan hukum di dalam al-Qur'an atau Sunnah. Jika tidak terdapat pada kedua-duanya maka harus dicari di dalam *ijma'*, yakni *ijma'* para sahabat Nabi yang berada diberbagai daerah, tidak hanya mereka yang ada di Mekah. Menurut Imam Syafi'i, *ijma'* belum dianggap sah kecuali jika disepakati oleh semua sahabat Nabi SAW (Syaqawi 2000, 413)

Menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo adalah *Ijma'* Ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat (Yanggo 1997, 130)

Imam Syafi'i hanya mengambil *Ijma' Sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *Ijma' Sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijma' Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada

Nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *Ijma' Sukuti*, karena itu tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju (Yanggo 1997, 130)

Menurut Amir Syarifuddin, *Ijma' Sharih* adalah *ijma'* yang terjadi setelah semua *mujtahid* dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sedangkan *Ijma' Sukuti* adalah kesepakatan Ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas serta diketahui orang banyak dan ternyata tidak seorang pun dari diantara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu (Syarifuddin 2004, 160)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.4.3 *Qiyas*

Imam Syafi'i menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. *Qiyas* adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang juga diketahui karena kesamaan '*illat* hukum menurut yang menetapkan (Supriadi 2008, 168)

Qiyas bukan berarti menetapkan hukum baru. Akan tetapi ia merupakan penjelasan atas hukum suatu persoalan yang diupayakan oleh seorang mujtahid. Metodologi *ijtihad* imam Syafi'i tidak ada yang menggunakan logika kecuali terbatas pada *Qiyas* saja. Menurutnya menggali sebuah hukum tidak mungkin dilakukan, kecuali jika di sana ada sesuatu yang sebanding dengannya (Fayyumi 2008, 108)

Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'Illat hukum (Syarifuddin 2003, 173)

Menurut Imam Syafi'i *Qiyas* adalah:

ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المقدم، من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل

Artinya:

Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari Kitab atau *Sunnah*, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, adil, dan ukuran sepadan (Syafi'i 1973, 40)

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya (Shiddieqy 1997, 256). Apabila seorang mujtahid tidak menemukan ketentuan hukum di dalam semuanya itu (yakni tidak terdapat di dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Qiyas*) harus mencarinya dengan jalan memeriksa, meneliti, dan mencari *illat* atau sebab hukum yang terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, jika *illat* suatu ketetapan hukum itu serupa atau mirip dengan *illat* suatu kasus yang baru, maka *illat* hukum yang terdapat di dalam nash dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai kasus yang baru (Syaqawi 2000, 413)

Disinilah Imam Syafi'i memilih metode *Qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis (Supriadi 2008, 168) Sebagai dalil penggunaan *Qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran QS. al-Nisa ayat 59 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud "Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" itu ialah Qiyaskanlah kepada salah satu, dari al-Quran atau Sunnah. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasul SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan Nash menyangkut perkara itu di dalam al-Quran dan Sunnah, atau didalam salah satunya, maka dikembalikan kepada Qiyas terhadap salah satunya.

1.5 Komentar Ulama lain terhadap Imam Syafi'i

Abu Nu'aim Al-Hafidz berkata, diantara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi, berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya diwaktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan bumi dari bagian Timur sampai Barat.

Mazhabnya diikuti banyak orang, baik yang tinggal di darat maupun dilautan karena mazhabnya didasarkan pada *sunnah, atsar*, maupun yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari perkataan para Imam pilihan. Ulama itu adalah Abu

Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Almmah al-Ahbar al-Hijazi al-Muthalibi.

Al-Khatib dengan *sanad* sampai Ishaq bin Rahawaih mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal pernah memegang tanganku dan berkata, kemarilah ikutlah denganku. Akan kutunjukkan kepadamu seseorang yang kedua matamu belum pernah melihatnya. Ia lalu mengajakku menemui Imam Syafi'i.

Suwaid bin Said, dia berkata, waktu itu aku sedang bersama Sufyan bin Uyaiyah. Ketika Muhammad bin Idris datang dan lalu duduk, Ibnu Uyaiyah membacakan satu hadis ringan. Ketika dikatakan kepada Ibnu Uyaiyah, Wahai Abu Muhammad, Muhammad bi Idris meninggal, maka Ibnu Uyaiyah langsung menjawab, jika Muhammad bin Idris meninggal maka hilanglah orang yang paling mulia dimasanya (Farid 2006, 363)

2. Biografi Ibnu Hazm

2.1 Riwayat Hidup

Mazhab Dhahiri menyebar di Baghdad, kemudian menyebar kesebelah barat dan menjadi pegangan di Andalusia. Disitulah kemudian ulama besar tokoh Mazhab Dhahiri dilahirkan yaitu Ibnu Hazm al-Andalusia, Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual Muslim Spanyol yang produktif dan jenius.

Ibnu Hazm dilahirkan pada hari Rabu dini hari diakhir Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan tanggal 7 November 994 M (Hazm t,th, 5) disebelah timur laut kota Cordova kota termaju pada zaman itu. Cordova pada waktu itu menjadi pusat ilmu-ilmu Islam dibelahan Barat dunia (Djazuli 2005, 134). Ibnu Hazm dilahirkan lebih tepatnya di Istana ayahnya yang pada saat itu menjadi menteri, istana tersebut berada di kota az-Zahra (Farid 2006, 664)

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi RA yang dikenal dengan Yazid al-Khair (Farid 2006, 664) sedangkan nama panggilannya, Abu Muhammad, tetapi ia terkenal dengan nama Ibnu Hazm. Ayahnya seorang menteri dari Khalifah Bani Umayyah, Hisyam al-Mu'ayyan, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang terakhir di Andalus, ia dilahirkan dalam istana megah, kekayaan yang berlimpah-ruah, ia tinggal digedung tinggi ayahnya yang mana bagian atasnya orang dapat melihat semua bagian kota Cordova (Syaqawi 2000, 575)

Kakek Ibnu Hazm yang bernama Khalaf bin Sa'ad adalah orang yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan ad-dakhil. Masa kanak-kanak ia mendapat Pendidikan dilingkungan keluarga yang serba kecukupan baik dari segi harta kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibnu Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya (Zahrah t.th 26)

Setelah menginjak usia remaja ayahnya mencarikan guru yang pertama adalah Abd al-Husain Ali al-Faritsi. Ibnu Hazm mulai belajar ilmu *nahwu*, bahasa dan ilmu Hadis dari Ahmad bin al-Jasur, bahkan dari beliau Ibnu Hazm sempat meriwayatkan Hadis (Hazm t.th, 227). Selain itu Ibnu Hazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai orang guru dalam berbagai disiplin ilmu Hadis ia pelajari dari al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad bin Ishak serta Ulama-Ulama Hadis yang lain yang berada di Cordova. Seorang ulama *fiqih* yang terkenal di Andalus, yaitu Ibnu Yahya ibn Ahmad ibn Dahun (Zahrah t.th, 81) sedangkan Ilmu filsafat dan logika Ibnu Hazm peroleh dari gurunya yang bernama Muhammad ibnu Hasan Ibnu Abdullah yang lebih dikenal

dengan sebutan al-Kattani sehingga dengan pengaruhnya pula Ibnu Hazm menyukai filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu (Iraqi 1970, 58)

Pengalaman belajar Ibnu Hazm dilaluinya berpindah-pindah yakni Cordova, Murcia, Jativa, Valencia, dan kota lain disekitar Cordova. Dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya, ia kemudian berkecimpung ditengah-tengah masyarakat. Melalui cara itu ia dapat menyaksikan kedzaliman yang sesungguhnya sedang melanda kehidupan masyarakat.

Ibnu Hazm adalah seorang ahli fikih yang fanatik kepada pemikiran-pemikirannya sendiri (Syaqawi 2000, 637) yang tidak pernah puas terhadap satu pemikiran tertentu. Dia menolak ketika orang-orang melakukan *taklid* buta terhadap fuqaha dan para Imam Mazhab, sedangkan al-Qur'an dan Hadis ditinggalkan, mereka dilarang keras dan menuduh yang melakukan *taklid* adalah sesat (Mursi 2007, 361)


Awal mulanya Ibnu Hazm mempelajari *fiqih* Maliki, karena Mazhab Maliki lah yang berkembang di Andalus dan menjadi Mazhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah berkata, bahwa ada dua Mazhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa, yaitu Mazhab Abu Hanifah di Timur, dan Mazhab Maliki di Barat. Kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan Imam Syafi'i terhadap Mazhab Maliki, ketika itu ia berkata : aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaan kepada Maliki.

Setelah itu, ia berpindah dari Mazhab Maliki kepada Mazhab Imam Syafi'i. Ibnu Hazm terus mendalami serta cenderung pada Mazhab Syafi'i dan membelanya sampai ia dikategorikan sebagai pengikut Imam Syafi'i, namun ia dicela karena tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i (Farid 2006, 672) Ibnu Hazm kemudian meninggalkan

Mazhab Syafi'i dan berpindah mengikuti jejak Imam Daud az-Zhahiri, yang tidak mau mempergunakan *Qiyas* dalam menetapkan suatu hukum (Hasan 1995, 235) yang hanya berpegang kepada nash serta menolak penggunaan *ra'yu*.

Ibnu Hazm senang kepada tokoh *fiqih* yang menghidupkan *fiqih Zhahiri* (menghidupkan al-Qur'an dan *Sunnah*. Dia bukanlah peniru Daud Zhahiri, tetapi jalan pikiran Daud Zhahiri adalah satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan al-Qur'an dan *Sunnah*, tanpa menggunakan *Qiyas* atau *takwil*. Ibnu Hazm bermaksud mengungkapkan hukum dari al-Qur'an dan *Sunnah* yang dapat menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya tanpa *qiyas*.

Berikut ini akan penulis paparkan guru-guru Ibnu Hazm diantaranya:

- 
- a. Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al-Jarrah, murid Qasim bin Ushbugh, menurutnya, Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi.
 - b. Abu Umar bin Muhammad Al-Bonjol
 - c. Yunus bin Abdillah bin Muqim Al-Qadhi
 - d. Hammam bin Ahmad Al-Qadhi
 - e. Muhammad bin Said bin Banat
 - f. Abdullha bin Rabi' At-Tamini
 - g. Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid
 - h. Abdullah bin Muhammad bin Utsma
 - i. Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath- Thalamkani
 - j. Abdullah bin Yusuf bin Nami
 - k. Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbugh

Adapun guru Ibnu Hazm yang pertama yang mengarahkan Ibnu Hazm adalah Abdul Husein al-Fasi. Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadist dari Abu Umar bin Adil Barr dan Ahmad bin

Anas al-Udzri. Kitab Hadis yang paling bagus yang ia miliki adalah *Sunan an-Nasa'i*. Sedangkan murid-muridnya ialah, Abu Rafi' al-Fadhl (anaknya), Abu Abdillah Al-Humaidi, ayah al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi, dan sejumlah murid-murid lainnya. Murid terakhirnya yang meriwayatkan darinya adalah Abu Hasan Syuraih bin Muhammad (Farid 2006, 674)

2.2 Latar belakang Sosial dan Politik Ibnu Hazm

Dalam suasana kemewahan yang melimpah-ruah, hidupnya sibuk dengan urusan politik, sastra, ilmu fikih, dan puisi. Ia menyaksikan betapa berat kehidupan yang menindih masyarakat lapisan bawah dan ia pun mengenal kesenangan dan penderitaan. Ia mengikuti berbagai cabang ilmu seperti ilmu filsafat, semantik, sosial, astronomi, matematika dan psikologi.

Islam berada di wilayah Andalus, Andalus sering disebut Andalusia adalah nama yang dikenal oleh dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Iberia. Wilayah ini kini terdiri dari Spanyol dan Portugal. Nama Andalus muncul pada tahun 716 Masehi dalam uang logam yang dicetak dengan tulisan Arab serta Latin.

Sebelum penaklukan Andalus umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu Provinsi dan Dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik (685-705) pada masa Khalifah al-Walid, Gubernur di daerah itu adalah Musan Ibnu Nusair yang memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki al-Jazair dan Maroko (Syalabi 1983, 134)

Singkatnya, setelah kekuasaan Daulat al-Amiriyah di Andalus berakhir pada periode 1010-1013 M, berkuasalah Hisyam Ibnu Abd al-Jabbar dengan gelar al-Mahdi. Maka jatuhlah kekuasaan Ahmad (ayah Ibnu Hazm) maka bagi keluarga Ibnu Hazm hal itu merupakan

cobaan yang sangat pahit dan menyakitkan. Ibnu Hazm pada waktu itu baru berusia 15 tahun. Dan ketika al-Mahdi menjadi khalifah terpaksa keluarga Ibnu Hazm pindah dari wilayah Barat Cordova ke wilayah Timur Cordova dalam rangka menjaga keamanan.

Pada masa kelahiran Ibnu Hazm, negeri Andalus tidak hanya dilanda kemerosotan politik, tetapi juga kemerosotan sosial, moral, dan bahkan juga dibidang penghayatan agama. Ketika Ibnu Hazm berumur 15 tahun, terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh sejumlah pangeran. Pemberontakan itu akhirnya berhasil menggulingkan Khalifah Hisyam al-Mu'ayya dan ditb berkat dukungan oran-orang Arab sendiri, orang-orang Barbar, dan orang-orang Eropa. Oleh penguasa yang baru, ayah Ibnu hazm dipecaat sebagai menteri dan ditahan beberapa lama kemudian dibebaskan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi.

Ketika terjadi pertumpahan darah di Cordova, ia pergi meninggalkan kota itu ke America, sebuah kota kecil di daerah Granada, disana ia memanfaatkan waktunya untuk menghadiri pelajaran-pelajaran *haqalah-haqalah*, di Cordova, pangeran-pangeran Umawiyin (Bani Umayyah) bertarung terus-menerus berebut kekuasaan. Pada akhirnya kekuasaan terlepas dari tangan mereka jatuh ketangan Alawiyyin.

Ibnu Hazm khawatir akan dikejar-kejar oleh penguasa, karena ia adalah keturunan orang Bani Umayah yang datang pertama di Andalus dalam gerakan penaklukan negeri itu. Apa yang dikhawatirkan itu terjadi ia dituduh berkomplot menentang kaum Alawiyyin, lalu dijatuhi hukuman pengucilan.

Setelah al-Murtadha' Abdurahman ibnu Muhammad naik tahta sebagai Amirul mukminin di Valencia, Ibnu Hazm lari dari America ke Valecia. al-Murtadha' adalah orang yan salih, tetapi ia tidak mempunyai bakat sebagai negarawan, yang dimilikinya hanyalah cita-

cita ingin memulihkan persatuan dan kesatuan kembali Andalus. Ibnu hazm mendukungnya dan mengkampanyekan pembaiatannya. Dalam kegiatan politik itu, Ibnu Hazm tidak meninggalkan kegiatan menuntut ilmu.

Sambil menekuni ilmu fikih dan lainnya, Ibnu hazm tidak meninggalkan kegiatan politik, ia menghimpun kekuatan pendukung al-Murthada' untuk merebut Granadha, dari sana ia bergerak untuk merebut Cordova. Akan tetapi, takdir menghendaki lain, sebelum sampai di Granada, pasukan yang dipimpinnya berantakan, karena al-Murtadha' mati terbunuh. Ibnu Hazm ditawan, lalu dari Granada ia dibawa ke Cordova. Beruntunglah ia dapat kembali ke Cordova meskipun sebagai tawanan (Syaqawi 2000, 562)

Beberapa waktu kemudian, Cordova bergolak kembali. Orang-orang Umayyid, melalui pemberontakan, berhasil merebut kembali kekuasaan dari tangan kaum 'Alawiyyid. Ketika itu Ibnu Hazm sudah berusia 32 tahun. Ketika mendengar bahwa penduduk hendak mengangkat cucu Khalifah I di Andalus, Abdurrahman an-Nashir (dari Bani Umayyah, Ibnu Hazm segera bergabung dengan mereka. Cita dan harapan ingin memulihkan kejayaan Andalus bangkit lagi dari pikirannya. Ibnu Hazm meninggalkan semua kegiatan ilmiahnya untuk turut menegakkan kekuasaan kaum Umayyah di Cordova.

Akhirnya mereka mengangkat Abdurrahman ibn Hisyan ibn 'Abduk Jabbar, keturunan Khalifah I di Andalus, sebagai penguasa Cordova yang baru, seseorang yang berusia 22 tahun, tidak mempunyai kesanggupan memimpin dan tidak mempunyai keistimewaan untuk memangku kedudukan sebagai Amirul mukminin. Ia tidak berpengalaman, tidak berilmu dan tidak bersemangat, mudah terpicat bujuk rayu perempuan. Tokoh-tokoh masyarakat yang menaikkannya ke atas panggung, olehnya diperlakukan secara zalim dan banyak yang dijebloskan ke penjara. Terjadilah pemberontakan lagi. Ia diseret

dari istana kemudian dibunuh beamai-ramai oleh mereka yang dijebloskan ke dalam penjara.

Setelah mereka berhasil mendobrak dan menjebol pintu-pintunya. Ibnu Hazm yang diangkat sebagai menteri turut menjadi korban. Ia ditanggap dan dituduh membiarkan kedzaliman dan kesewenangan Khalifahnya, lalu ia dijatuhi hukuman penjara selama beberapa bulan (Syarqawi 2000, 565)

Muncul lagi sebagai khalifah, yang keturunan Khalifah I, Hisyam al-Mu'tad Billah ibn Muhammad ibnu Abduk Malik ibn Abdurahman Nashir. Akan tetapi, dalam hal mengecewakan rakyat, khalifah yang baru tidak kalah, dalam mengecewakan rakyat, ia disibukkan dengan pertengkaran pangeran-pangeran kaum kerabatnya yang haus kekuasaan (Syarqawi 2000, 565)

Lagi-lagi Cordova diguncang oleh pembeontakan untuk mengganti penguasa lama dengan penguasa baru. Al-Mu'tad Billah tumbang beriringan tumbangnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Kaum Umayyid di Cordova kehilangan sponsornya di Damaskus. Pada saat kaum Umayyid tersungkur di Andalus, Ibnu Hazm tidak lagi menjabat sebagai menteri. Ia sudah mundur karena tidak yakin akan terwujudnya kembali kejayaan Andalus (Syarqawi 2000, 566)

2.3 Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm telah meninggalkan sejumlah karya yang cukup banyak, ia mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, Hadis, *ushul*, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya tersebut mencapai hampir 80.000 lembar (Farid 2006, 674) Kitab-kitab karyanya sangat banyak dan bermacam-macam, di bawah ini penulis paparkan kitab-kitab Ibnu Hazm dari beberapa cabang disiplin ilmu, di antaranya:

- 1) *Thauqh al-Humamah fi al-Ulfah wa al-Alfah*. Ditulis pada tahun 418 H. Kitab pertama yang ditulis Ibnu Hazm tentang auto biografinya yang terdiri atas pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
- 2) *Al- Fashal fi al-Mlial wa al-ah'wa'a al-Nihal*. Kitab ini berisikan tentang masalah akidah, isinya merupakan suatu tema kontra versi pada waktu itu karena membicarakan sistem-sistem keagamaan Yahudi, Kristen, dan Islam dengan dengan empat buah paham yaitu, Muktazilah, Murjiah, Syiah, dan Khawarij.
- 3) *Naqtdhul 'Arusi fi Tawarikh al-Khulafah*. Kitab ini bercorak sejarah, berisi mengenai khalifa-khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesarnya.
- 4) *Jamrah al- Ansab atau Ansab al-A'rab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450 H. Tersebar luas di Tunisia, Madrid dan Paris (Depag RI 1993, 150)
- 5) *Masail Ushul Fiqih*, berisi masalah masalah fiqih
- 6) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Berisikan bidang fiqih dan ushul fiqih
- 7) *Al-Nasikh wa al-Mansukh*. Berisi kajian masalah tafsir
- 8) *Al-Tagrib fi Hudud al-Mantiq*. Berisikan tentang ilmu logika dan *Mantiq*.
- 9) *Mudawat an-Nufus fi Tanzib Al-Akhlak*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang baik
- 10) *Al-Zuhdi fi al-Rasail*. Berisikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Tasawuf.
- 11) *Al-Muhalla bi al-Atsar fi Syarh al-Mujalli bi al-Intisar*. Berisikan tentang himpunan masalah hukum Islam Hadis-Hadis hukum, pendapat-pendapat Ulama yang berasal dari Mazhab Zahiri (Alwi, 2005. 29)

Karya karya Ibnu Hazm tidak dapat diketahui semuanya, sebab sebahagian besar karyanya musnah terbakar oleh penguasa Dinasti al-Mu'tadi al-Qadi Ani al-Qasim Muhammad bin Ismail ibn Abd (1068-1091 M). Ada 3 alasan pembakaran karya Ibnu Hazm:

- 1) Mazhab yang resmi diakui oleh pemerintah Spanyol pada waktu itu adalah Mazhab Malik, yang telah melembaga sebagai kekuatan hukum resmi pemerintah, sedangkan Ibnu Hazm seorang pelopor Mazhab Dzahiri di Spanyol. Oleh sebab itu, Ibnu Hazm dan pengikutnya, dan karyanya termasuk golongan yang tidak mendapat restu dari kalangan penguasa pada waktu itu.
- 2) Ibnu Hazm secara politis pendukung Dinasti Umayyah dan berkali-kali menjabat sebagai menteri Dinasti Umayyah. Keadaan ini mengundang kecurigaan yang kuat dari penguasa baru (al-Mu'tadi).
- 3) Ibnu Hazm yang dikenal sejarawan, tulisan-tulisannya yang menyangkut peristiwa-peristiwa politik pemerintah Spanyol pada waktu itu dinilai oleh pemerintah sangat berbahaya, karena peristiwa tersebut dapat diketahui oleh umum dan generasi berikutnya.

2.4 Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Hazm

Ibnu Hazm sangat teguh dalam berpegang kepada *nash*, maka dalam membangun teori hukumnya ia beranggapan bahwa semua masalah agama telah terdapat aturannya dalam teks-teks al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana ia jelaskan dalam kitab *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam* *إن الدين كله منصوص* yang artinya: semua aturan agama sudah terdapat *nashnya* (Hazm t.th, 80). Berdasarkan prinsip ini ia merumuskan bahwa dasar-dasar hukum *syara'* ada empat, berikut akan penulis paparkan metode *istinbath* hukum Ibnu Hazm, adalah:

2.4.1 Al-Qur'an

Sama halnya dengan seluruh umat Islam yang lain, Ibn Hazm menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Dasar Syariat pertama yang kekal sampai hari kiamat. Menurutnya, kebutuhan manusia sangat mendasar untuk memahami al-Qur'an karena dia merupakan tali agama Allah yang sangat kuat, peringatan-Nya yang bijak, dan jalan yang lurus.

Bagi Ibnu Hazm, al-Qur'an dan *Sunnah* berada di atas semua pendapat dan pemikiran, termasuk pemikiran para imam Mazhab (Syarqawi 2000, 570). Ibnu Hazm adalah seorang yang meyakini sepenuhnya kebenaran semua yang dibawakan oleh nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menafsirkannya, ia menggunakan akal-pikiran berdasarkan aspek lahiriah nash. Jika semua nash telah menegaskan bahwa Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu, maka tidak ada apapun yang dapat menciptakan sesuatu (Syarqawi 2000, 641)

Kemudian ia berbicara tentang *ijtihad* atas dasar pemikiran. Ia berpendapat bahwa itu berada diluar syariat, karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya:

Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul Mahfudz, dan dalam al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

Pemaknaan terhadap zahirnya nas al-Qur'an dan *Sunnah* sebagai jalan satu-satunya penetapan hukum Islam (Hazm t.th, 94)

Oleh karena itu, tak ada tempat untuk ber*ijtihad* hanya berdasarkan akal-pikiran semata-mata. Sebab semua ketentuan syariat telah ada di dalam nash al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma* para sahabat Rasulullah SAW (Syaqawi 2000, 641). Ia berpendapat, tiada hukum kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian menyusul *ulul amri* yakni *ijma'*.

Mengenai larangan menetapkan hukum berdasarkan pendapat, Ibnu Hazm mengetengahkan dali-dalil berupa pernyataan para sahabat Nabi. Ia menolak Hadis-Hadis dan berita-berita *mutawatir* yang bersumber dari *ijtihad* berdasarkan pemikiran-pemikiran atau pendapat semata. Ia memandang para perawinya lemah, bahkan ada juga yang dituduhnya berdusta (Syaqawi 2000, 645)

Menurut Ibnu Hazm, al-Qur'an yang menjadi sumber satu-satunya hukum Syariat. Di dalamnya terdapat perintah kepada kita supaya mengikuti Rasulullah SAW. Dengan demikian, *Sunnah* Rasul adalah *hujjah* (penjelasan yang memperkuat kebenaran al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. An-Nahl 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Rasulullah SAW yang menerangkan al-Qur'an dan para ulama bertanggung jawab atas penjelasan mengenai apa yang terdapat di dalam al-Qur'an dan *Sunnah* berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari Rasulullah SAW. Ibnu Hazm menjelaskan lebih lanjut,

bahwa penjelasan dari Rasulullah SAW tidak selalu sama dalam hal kejelasannya, sebagian lainnya jelas dan sebagian lainnya samar (Syarqawi 2000, 646). Oleh karena itulah, para ulama pun tidak sama dalam memahaminya, sebagian memahaminya tepat seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW, dan sebagian lainnya samar-samar dalam memahaminya (Syarqawi 2000, 646)

2.4.2 *Sunnah*

Sumber kedua, menurut Ibnu Hazm adalah *Sunnah*, yaitu meliputi perkataan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*) dan ketetapan (*taqriri*) Rasulullah SAW. *Sunnah qauliyah* yang berupa perintah dan larangan harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan keharaman. Manusia tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah *mubah* atau *makruh* tanpa ada dalil dari al-Qur'an, *Sunnah* atau *ijma'*. Karena yang demikian melawan kehendak Allah (Hazm t.th, 275). Sedangkan yang berupa perbuatan Rasulullah SAW hanya berfungsi sebagai model perilaku yang baik untuk ditiru. Berkenaan dengan persetujuan terhadap tindakan sahabat yang diketahuinya, ia hanya menunjukkan *mubah* saja (Hazm t.th, 174)

Dalam memandang kedudukan *as-Sunnah*, Ibnu Hazm berkata : ketika kami telah merenungkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami memperhatikan isinya, kalau kami mendapatkan di dalam keharusan mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ibnu Hazm sepakat dengan Syafi'i dalam memandang al-Qur'an dan *as-Sunnah* dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan yang kedua-duanya. Ia bahkan menjadikan *sunnah* sejajar dengan al-Qur'an karena ia merupakan penyempurna (Hazm t.th, 96)

Berdasarkan uraian di atas Ibnu Hazm memandang bahwasanya al-Qur'an dan *Sunnah* sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kepada syariat. *Nash* menurut Ibnu Hazm adalah ucapan Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah SWT yang memang *shahih* dari Rasulullah SAW yang dinukilkan dari perawi *tsiqah*.

Ibnu Hazm berpendapat, bahwa *sunnah* wajib diterapkan, karena *sunnah* wajib diikuti menurut maksud lahiriahnya. Orang yang menetapkan keputusan hukum dengan cara sangat hati-hati atau dengan rasa khawatir, sesungguhnya ia menetapkan keputusan hukum hanya berdasarkan dugaan, kebohongan, dan kebatilan. Itu sama sekali tidak dibolehkan, karena ia menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu saja dan menghindari kebenaran (Syarqawi 2000, 660)

Ibnu Hazm menetapkan bahwa para Ulama tidak berbeda pendapat tentang Hadis mutawatir dan tentang fungsi Hadis yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dan menerangkan *mujmalnya*. Dan menurut Ibnu Hazm wajib menyakini Hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya dengan syarat perawi itu adalah seorang yang adil terkenal sebagai orang yang benar, kuat hafalannya, serta mencatat apa yang didengar dan dinukilkan.

Seorang perawi menurutnya juga harus terpercaya dan merupakan seorang *faqih*, dan mensyaratkan pula *sanad* Hadis itu *muttasil* hingga sampai kepada Nabi. Karenanya Ibnu Hazm tidak menerima Hadis *mursal*, kecuali Hadis *mursal* tersebut diriwayatkan semaknanya atau dikuatkan oleh Hadis yang lain (Syiddieqy 1997, 331)

Ibnu Hazm mengagumi fikih Imam Syafi' yang berpegang teguh pada nash al-Qur'an dan *Sunnah*, kemandiriannya dari *taklid* kepada para Imam fikih sebelumnya, penarikan hukum dari nash.

Akan tetapi ia meninggalkan prinsip penetapan hukum berdasarkan *qiyas*, ia berpendapat, bahwa tiada hukum kecuali yang berada di dalam cakupan nash al-Qur'an, *Sunnah*, dan kesepakatan para sahabat Nabi SAW (Syaqawi 2000, 587)

2.4.3 Al-Ijma'

Ijma' yaitu *ijma'* para sahabat yang bersumber pada nash al-Qur'an dan *Sunnah* (Hazm t.th,). Ia menguatkan pendapatnya, tentang kehujjahan *ijma'*; harus tetap bersandar pada nash. Dalam menetapkan dan menerima *ijma'* sebagai sumber hukum, Ibnu hazm mempunyai dua kriteria:

- a. Ibnu hazm membatasi hanya pada sahabat saja
- b. Mempersempit lingkungannya pada masalah yang didasarkan pada nash.

Ibnu Hazm hanya menerima keterangan langsung dari Rasulullah SAW. Menurutny hanya *ijma'* sahabatlah yang dapat diterima sebagai *ijma'* dan hanya mungkin pada masalah yang didasarkan atas nash (Hazm t.th, 659)

Mengenai *Ijma'*, Ibnu Hazm berkata, tak ada bedanya antara *ijma'* penduduk Madinah, penduduk Kufah, penduduk Bashrah, dan penduduk Fusthah (Syaqawi 2000, 651)

2.4.4 Ad-Dalil

Apabila dari al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijma'* tidak dapat diambil kesimpulan, tidak ada jalan lain kecuali *ad-Dalil*, yakni dalil itu diambil dari *ijma'* atau nash atau *ijma'* itu sendiri, bukan diambil dengan jalan mempertautkannya dengan nash (Hazm t.th, 345). Dalil menurut Ibnu Hazm berbeda dengan *qiyas*. *Qiyas* pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari nash dan memberikan hukum nash kepada segala yang ada padanya terdapat *illat*. Sedangkan dalil langsung diambil dari *nash* (Syiddieqy 1997, 349)

Ibnu Hazm berpendapat bahwa, tidak seorang pun yang berhak mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah (Syaqawi 2000, 658). Berdasarkan pemaparan penulis mengenai dasar-dasar pemikiran Ibnu Hazm di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi referensi utama dari pemikiran Ibnu Hazm tidak lain adalah al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Bentuk pemikiran Ibnu Hazm lainnya adalah penolakan terhadap metode ijtihad yang didasarkan pada nalar manusia (*ra'yu*), tidak bertumpu pada nash, seperti *qiyas*, *ta'lil*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *dalilul khitbah*, dan juga *taqlid* (Zahrah 1950, 177)

2.5 Komentar Ulama Lain Terhadap Ibnu Hazm

Pendapat ulama-ulama lain terhadap Ibnu Hazm dapat berupa sanjungan ataupun kebencian, diantara sanjungannya berupa:

Abu Abdillah Al-Hamidi mengatakan, Ibnu Hazm adalah seorang yang hafal Hadis beserta fikihnya, seorang yang beristinbath hukum dari al-Qur'an dan *sunnah*, seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu dan seorang yang mengamalkan ilmunya, aku belum pernah melihat seorang pun yang menyamainya dalam kecerdasan, kecepatan hafalan, kemuliaan jiwa dan ketaatan beragama. Dia adalah orang yang mempunyai keahlian dalam sastra dan syair. Aku tidak pernah melihat orang yang bersyair secara cepat dan mudah yang melebihi Ibnu Hazm. Syairnya berjumlah sangat banyak dan aku telah mengoleksinya sesuai dengan urutan abjad (Farid 2000, 665)

Syaikh Izzudi bin Abdi Salam mengatakan, Ibnu Hazm termasuk golongan Ulama mujtahid. Aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan ilmu keIslaman seperti kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm dan kitab *al-Mughni* karya Syaikh Muwaffiqun (Farid 2000, 665)

Suatu saat, al-Yasa' bin Hazm al-Ghafiqi menyebutkan nama Ibnu Hazm lalu mengatakan, adapun hafalam yang dimiliki Ibnu Hazm adalah bagaikan lautan yang tidak pernah kering dan air yang terus memancar, dari lautan itu, keluarlah mutiara hukum dan dari pancaran air itu tumbuhlah kata-kata indah dalam taman cita-cita dan harapan. Ibnu Hazm hafal ilmu-ilmu orang Islam, mempelajari setiap agama manusia dan telah mengarang *al-Milal wa an-Nihal*.

Diantara para ulama yang mensanjungnya, pasti juga ada yang membenci Ibnu Hazm yaitu:

Adz-Dzahabi mengatakan, Ibnu Hazm telah banyak menjelaskan pendapat-pendapatnya dengan lisannya dan penanya. Namun, ia tidak memakai bahasa yang santun dalam berbicara terhadap para ulama. Akibatnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang ia lakukan, karya-karyanya ditinggalkan oleh para ulama dan bahkan pernah dibakar.

Ibnu Hazm telah mendapatkan banyak ujian, disikapi orang lain dengan sikap yang keras, diusir dari daerahnya dan berlaku baginya perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Para ahli fikih telah memusuhinya karena ia banyak menyepelkan para ulama besar dan memusuhi para Imam mujtahid dengan ungkapan yang tidak sopan, percakapan yang keras dan balasan pendapat yang menyakitkan. Ia juga pernah berdebat dan bermusuhan dengan Abu al-Walid Al-Baji. Abu Abbas bin al-Irrif mengatakan, lisan Ibnu Hazm dan pedang Al-Hajjaj adalah bagaikan saudara kembar (Farid 2000, 670)

Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Hazm sering menyerang para Ulama dengan lisannya dan penanya. Hal ini menimbulkan kedengkian dihati orang-orang pada zamannya. Mereka selalu tidak senang dengannya dan memprovokasi para raja untuk ikut tidak senang

terhadapnya. Mereka mengusirnya dari daerah mereka sampai ia meninggal di desanya pada tahun 456 Hijriah.

Ibnu Hayyan mengatakan, salah satu faktor yang menambah daftar orang yang benci kepadanya adalah loyalitas dan kecenderungannya terhadap para pemimpin Bani Umayyah, dari yang pertama sampai terakhir. Ia berkeyakinan bahwa pemimpin mereka adalah sah. Oleh karena itu, ia dimasukkan dalam kelompok pembela Muawiyah yang ekstrim (Farid 2000, 671)

Sungguh banyak tantangan berat yang dihadapi Ibnu Hazm. Dibulan Sya'ban tahun 456 H. Ibnu Hazm mencapai usia 72 tahun. Ia sudah amat lelah karena pekerjaannya yang terus-menerus, karena pertengkaran paham, perdebatan-perdebatan, dan penindasan yang berturut-turut. Namun dari luka parah penipuan dan pemalsuan, ia justru menemukan petunjuk kejalan lurus. Kini tibalah saat baginya untuk beristirahat. Ketika merasa ajalnya hampir tiba, ia mendendangkan kasidah

*Semoga Allah memaafkan diriku dihari kebernagkatanku
Meninggalkan keluarga menuju kesempatan liang lahadku
Betapa senang rehatku bila telah siap dahulu
Betapa malang nasibku bila aku tak berbekal dahulu (Syarqawi
2000, 683)*

Lebih tepatnya pada malam senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 Hijriyah/ 15 Juli 1064 Masehi Ibnu Hazm meninggal dunia (Farid 2006, 677)